


LAPORAN

KOMISI III DPRD PROV. SUMATERA BARAT TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI



**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
Tanggal 31 Oktober 2011**

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
KOMISI III DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI
Disampaikan pada Rapat Paripurna
Tanggal, 31 Oktober 2011**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR. MUSPIDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. SDR. KEPALA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI SUMBAR

YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA
BARAT**

**YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.**

Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah. Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan dan pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memberikan kesempatan kepada kami dari Komisi III untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, izinkanlah kami menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan yang telah dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Kondisi geografis Provinsi Sumatera Barat yang sebagian besar terdiri dari daratan tinggi dengan curah hujan yang cukup tinggi, menjadikan sektor pertanian menjadi sektor andalan masyarakat Sumatera Barat. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila PDRB Provinsi Sumatera Barat sebagian besar yaitu sekitar 37 % masih didominasi oleh sektor pertanian.

Demikian juga dengan penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian menjadi lahan terbesar penyerapan tenaga kerja, dimana lebih dari 40 % masyarakat Sumatera Barat bekerja disektor pertanian ini.

Namun sangat ironis, sektor yang menjadi andalan bagi pembangunan Sumatera Barat justru menjadi tempat terbesar bermukimnya masyarakat

miskin. Oleh sebab itu, apabila kita ingin menjadikan sektor pertanian ini menjadi andalan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh mulai dari infra sampai pada supra struktur termasuk di dalamnya pengelolaan irigasi yang mendukung.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi, dikemukakan pula bahwa Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasca terjadi gempa bumi di Sumatera Barat tanggal 30 September 2009, kondisi irigasi teknis di Sumatera Barat semakin memprihatkan, dimana banyak irigasi teknis yang kondisi rusak sehingga tidak bisa lagi berfungsi dan mengalir lahan pertanian yang ada. Akibatnya produksi pertanian masyarakat menjadi berkurang. Apabila kondisi ini tidak segera kita benahi, maka sasaran pembangunan sektor pertanian yang akan kita capai dalam RPJMD Tahun 2010-2015 tidak akan mampu kita wujudkan. Untuk itu, perlu segera upaya dan langkah-langkah untuk membenahi irigasi, termasuk di dalamnya merumuskan kebijakan pengelolaannya sebagaimana yang akan kita jabarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi ini.

Hal ini sangat penting sekali untuk kita laksanakan, oleh karena Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Komisi III dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi ini, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi

II. PROSES DAN HASIL PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi serta sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, Komisi III telah melaksanakan berbagai keegiatan, diantaranya :

1. Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat

Untuk mendapatkan masukan dan penjelasan lebih lanjut tentang substansi dan latar belakang dari diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi, pada tanggal 12 Oktober 2011, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat dengar pendapat SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu Dinas PSDA dan Biro Hukum dan dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.

Dari Rapat Dengar Pendapat tersebut, diperoleh cukup banyak masukan dan informasi yang terkait dengan substansi dan latarbelakang diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi. Masukan dan informasi tersebut, tentu sangat bermanfaat sekali bagi Komisi III untuk melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

2. Melakukan Konsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Sumbar Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan terkait dengan dasar hukum, legal drafting serta arah kebijakan yang akan ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi, Komisi III bersama Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Dari konsultasi yang dilakukan tersebut, diperoleh masukan sebagai berikut :

a. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pada prinsipnya Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri dapat memahami diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi meskipun tidak ada aturan lebih tinggi yang mengamanatkan daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi. Namun dengan dasar pertimbangan sosialogi, historis serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah yang mendukung dan diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan irigasi.

Disamping itu, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri juga memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Ranperda sebagai berikut :

1. Singkatan-singkatan yang terdapat dalam draf ranperda perlu dijelaskan dalam ketentuan umum, sehingga masyarakat bisa memahaminya.
2. Fungsi lahan yang diatur dalam Pada pasal 75, disarankan untuk disesuaikan dengan tata ruang.
3. Terkait dengan Pasal 79 ayat (3) yang berbunyi "Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan" harus dimasukkan dalam sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Sedangkan untuk ayat (4), jika membuat sanksi yang

- terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi harus dimuat secara eksplisit (definitif) dalam Perda ini.
4. Pasal 81 sebetulnya merupakan pasal yang tidak dianjurkan, akan tapi sebaiknya dalam pasal ini dicantumkan waktu efektif pelaksanaan Perda yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

b. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi menetapkan bahwasanya Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan provinsi adalah yang memiliki luas 1.000 s.d 3.000 ha serta Daerah Irigasi Lintas kab/kota. Hal ini menjadi permasalahan yang mendasar bagi perbaikan sistem pengelolaan Daerah Irigasi di Sumatera Barat karena DI yang banyak mengalami kerusakan bukanlah kewenangan pemerintah provinsi melainkan kewenangan kab/kota dengan luasan Daerah Irigasi kurang dari 1.000 ha. Sementara itu secara finansial kab/kota tidak memiliki cukup anggaran untuk melakukan perbaikan terhadap Daerah Irigasi tersebut.

Setelah melakukan konsultasi ke Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, didapatkan masukan bahwasanya Provinsi dapat memberikan bantuan kepada kab/kota yang tidak mampu memperbaiki Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya dengan cara membuat surat pernyataan bahwasanya kab/kota tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki jaringan irigasi tersebut.

3. Studi Banding ke Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mendapatkan perbandingan dan masukan-masukan yang diperlukan dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi ini, Komisi III bersama Pemerintah Daerah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat telah lebih maju pengelolaan irigasinya dan permasalahannya hampir sama dengan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.

Dari kegiatan studi banding tersebut, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

1. Sistem Pengelolaan irigasi Subak yang dilakukan oleh Provinsi Bali sangat cocok untuk diterapkan pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha sebagaimana yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, pola Subak ini perlu diadopsi dalam Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi.
2. Pengelolaan terhadap Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha, tetap dapat dilakukan oleh provinsi kalau ada permintaan dari kab/kota.
3. Agar Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dapat diusulkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, perlu kiranya dibuat sistem irigasi 1 aliran dengan beberapa buat intake.
4. Perlu adanya pembatasan alokasi air untuk non-irigasi pada hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), agar kebutuhan air untuk irigasi tidak terganggu.

5. Agar Pengelolaan Jaringan Irigasi dapat dilakukan secara maksimal, maka perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk pengelolaan irigasi tersebut.
6. Dalam Perda nantinya harus lebih diperjelas tentang pengelolaan irigasi secara partisipatif, tentang drainase serta komisi irigasi sehingga memberikan pemahaman yang sama bagi masyarakat.
7. Judul Ranperda yang semula "Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi" dirubah menjadi "Ranperda tentang Irigasi", dengan alasan kata-kata "pengelolaan" memiliki arti yang sangat luas, sedangkan yang diatur dalam Perda ini hanya sebatas pengembangan, pemeliharaan dan pemakaian jaringan irigasi.

4. Rapat Dengar Pendapat dengan Bupati/walikota, Dinas Terkait, Asosiasi dan Perguruan Tinggi.

Agar substansi yang akan dimuat dalam Ranperda dapat lebih sempurna dan dapat dilaksanakan nantinya, Komisi III kembali melaksanakan Rapat Kerja dengan stake holder yang terkait, diantaranya dengan DPD Gapensi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Dari Rapat Kerja tersebut, cukup banyak pula masukan-masukan yang disampaikan yang perlu mendapat perhatian dalam Ranperda nantinya :

- a. Dalam Ranperda perlu diatur secara menyeluruh tentang pengelolaan sistem irigasi, mulai dari irigasi Primer sampai dengan irigasi Sekunder agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan dilapangan.
- b. Muatan tentang kearifan lokal tentang pengelolaan irigasi sebaiknya dicantumkan secara lebih rinci pada pasal yang terdapat dalam Ranperda serta dijelaskan secara tegas mana yang menjadi kewenangan Provinsi dan mana yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Pengaturan tentang sanksi pidana perlu adanya mekanisme yang jelas, sehingga tidak langsung dilakukan pembongkaran.
- d. Istilah-istilah lokal yang sudah digunakan dalam sistem irigasi, seperti Tuo Banda, dan Siak Banda sebaiknya dicantumkan dalam Ranperda ini.
- e. Luasan Daerah Irigasi lebih merujuk kepada kondisi topografi daerah
- f. Dalam ranperda perlu diatur juga tentang penggunaan sumber air selain untuk irigasi, misalnya : yang digunakan untuk air kemasan dan PDAM. Perlu adanya penanganan yang konkrit sehingga tidak merugikan bagi masyarakat petani, termasuk dengan pengaturan tentang pemanfaatan air tanah sebagai sumber air untuk irigasi.
- g. Terkait dengan sumber air untuk irigasi, perlu dilibatkan niniak mamak dan juga mengenai alih fungsi lahan terhadap Daerah Irigasi perlu diakomodir dalam ranperda.
- h. Dalam Ranperda perlu juga diatur tentang adanya jaminan pelayanan irigasi terhadap petani, sehingga resiko kegagalan panen dapat diatasi dan juga memberdayakan petani untuk meningkatkan produksi tanaman beririgasi selain padi yang nilai ekonomisnya lebih tinggi. Apakah jaminan pelayanan irigasi terhadap petani sudah tercantum dalam ranperda ini?

- i. Ranperda sebaiknya mengakomodasi implikasi-implikasi era baru pertanian beririgasi, yang ditandai oleh 3 (tiga) hal, yaitu : kelangkaan air, kelangkaan lahan dan penurunan dasar tukar beras, produk utama pertanian beririgasi.

B. HASIL PEMBAHASAN

Dengan adanya masukan-masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak dari kegiatan-kegiatan dan proses pembahasan yang dilakukan oleh Komisi III, maka Komisi III bersama dengan Dinas PSDA dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat kembali melaksanakan Rapat Kerja dalam penyempurnaan muatan Ranperda secara menyeluruh, sehingga Ranperda tersebut secara kaidah hukum dan substansi dapat dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan. Dari hasil Rapat Kerja yang dilakukan tersebut, dihasilkan beberapa penyempurnaan dari draf Ranperda, dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Ranperda yang semula berbunyi **"Ranperda Tentang Pengelolaan Irigasi"** dirubah menjadi **"Ranperda Tentang Irigasi"**.
2. Dalam konsideran mengingat, ditambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
3. Pada pasal 1 ayat (2) "Pemerintah Provinsi" dirubah menjadi "Pemerintah Daerah"
4. Judul BAB II yang semula " ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP" dirubah menjadi **"ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP"**. Sehingga Bagian Kedua yang semula berbunyi "Tujuan" dirubah menjadi **"Tujuan dan Fungsi."**
5. Selain itu pada Bagian Ketiga pasal 4 mengenai ruang lingkup juga mengalami perubahan dan ditambah 1 pasal yaitu pasal 5.
6. Selanjutnya pasal-pasal berikut mengalami perubahan, yakni sebelum pembahasan merupakan pasal 5 maka setelah penambahan 1 pasal pada BAB II Bagian Ketiga, berubah menjadi pasal 6 dan seterusnya.
7. Pasal 17 ayat (5) setelah pembahasan, dilakukan penyempurnaan kalimat sehingga pasal 17 ayat (5) tersebut berbunyi : **"Bantuan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian konflik pemanfaatan sumber air untuk irigasi sesuai dengan kajian teknis, dan mempertimbangkan kondisi alam di lingkungannya serta mempedomani peraturan perundang-undangan."**
8. Pada BAB VII pasal 23 ayat (1) dan (2) dilakukan penyempurnaan kalimat agar lebih dapat dipahami. Demikian juga halnya dengan pasal 24.
9. Pada BAB VIII terjadi perubahan pada judul yang mana sebelum pembahasan berbunyi **"PENGELOLAAN AIR IRIGASI"**, maka setelah pembahasan dirubah menjadi **"PENGUNAAN AIR IRIGASI"**.
10. Pasal 26 ayat (1) dibagi menjadi point a dan b, sedangkan pada ayat (2), (3) dan (4) dilakukan penyempurnaan kalimat saja.
11. Pada BAB VIII paragraf 1 terjadi perubahan judul, semula berbunyi " Hak Guna Air Untuk Pertanian dan Perikanan", setelah pembahasan dirubah menjadi **"Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi"**. Pada pasal 27 ayat (2) semula berbunyi "Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani dan perikanan

melalui P3A, GP3A dan IP3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi, diberikan dalam bentuk keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya," setelah pembahasan dirubah menjadi **"Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani dan perikanan melalui P3A, GP3A dan IP3A."** Pasal 27 ditambah 1 ayat, yaitu ayat (3) yang berbunyi **"Izin pemakaian air untuk irigasi diberikan dalam bentuk keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Demikian juga halnya dengan paragraf 2 yang semula berbunyi "Hak Guna Air, Badan Usaha, Badan Sosial/Perorangan", maka setelah pembahasan dirubah menjadi **"Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi".**

12. Pasal 31 ayat (2), (3) dan (4) sebelum pembahasan dihilangkan, setelah pembahasan pasal 31 menjadi pasal 32, dan ayat (5) berubah menjadi ayat (2).
13. Dilakukan penyempurnaan kalimat pada Pasal 33 ayat (5) setelah pembahasan.
14. Pada pasal 41 setelah pembahasan ditambahkan 1 ayat, yaitu ayat (4) yang berbunyi "ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pemanfaatan air irigasi untuk perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Judul BAB IX yang semula berbunyi " PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI" dirubah menjadi **"PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI."**
16. Pasal 42 sebelum pembahasan, dirubah menjadi pasal 44 setelah pembahasan.
17. Pasal 49 sebelum pembahasan dijadikan pasal 45 setelah dilakukan pembahasan.
18. Selanjutnya terjadi pegeseran pasal, misalnya sebelum pembahasan merupakan pasal 44, maka setelah pembahasan menjadi pasal 46. Demikian juga hal pasal 45 sebelum pembahasan menjadi pasal 49 setelah dilakukan pembahasan. Sedangkan pasal 46 sebelum pembahasan menjadi pasal 47 setelah pembahasan. Sampai ke pasal berikutnya.
19. BAB X Bagian Ketiga yang semula berbunyi " Penggunaan Jaringan Irigasi", setelah pembahasan berubah menjadi **"Rehabilitasi Jaringan Irigasi"** dan pasal 49 setelah pembahasan ditambah dengan 1 ayat yaitu ayat (5) yang berbunyi "Penyelenggaraan Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
20. Pasal 61 setelah pembahasan di tambah 1 ayat, yaitu ayat (3) yang berbunyi : "Tata cara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Sebelum Ranperda tentang Irigasi ini dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan, hasil penyempurnaan yang dilakukan oleh Komisi III, Dinas PSDA dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut, kembali dikonsultasikan dengan ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi permasalahan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi. Dari konsultasi tersebut, diperoleh masukan sebagai berikut :

1. Perda ini harus menjadi acuan dan pedoman bagi kabupaten/ kota dalam menetapkan Perda yang berkaitan dengan Irigasi nantinya.
2. Dalam pelaksanaan perda ini agar disiapkan sarana dan prasarana penunjang sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

3. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda ini harus mendapatkan sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
4. Disarankan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal sebagai berikut :
 - 1) Judul pasal 10 ini kata "**wewenang**" dirubah menjadi kata "**tugas**", karena masyarakat bukan diberi wewenang tetapi diberi tugas dan arahan.
 - 2) Pada pasal 16 ayat (1) kata "pemerintah" dihilangkan. Kata "dibutuhkan" dirubah menjadi kata "dibentuk". Sehingga lengkapnya berbunyi "**Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.**"
Selanjutnya pasal 16 ditambah 1 ayat lagi, yaitu ayat (4) yang berbunyi "**Pengaturan lebih lanjut tentang kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dalam Peraturan Gubernur.**"
 - 3) Pada pasal 18, keanggotaan Komisi Irigasi perlu dirumuskan masing-masingnya.
 - 4) Pada pasal 57 ayat (1) setelah pembahasan, kata "**kecuali dst**" dihilangkan, sedangkan pada ayat (2) kata "**pasal ini**" dihilangkan.
 - 5) Judul dari Bab IX dikembalikan ke judul semula yaitu: "**Pengembangan Jaringan Irigasi**"

III. KESIMPULAN.

Dari masukan, pertimbangan-pertimbangan hukum, sosiologis dan historis, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi ini telah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, oleh karena Perda ini nantinya sangat mendukung dan menunjang perkembangan dan peningkatan produksi pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada dan ketahanan pangan di Sumatera Barat.

Disamping itu, dengan adanya pengelolaan irigasi yang baik, maka produksi pertanian masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan mendorong pula peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Sumatera Barat, sehingga bermanfaat untuk percepatan pemberantasan kemiskinan yang pada umumnya berada di sektor pertanian ini.

Untuk itu agar Perda ini nantinya betul-betul dapat dilaksanakan dan diaplikasi, maka Komisi III menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Perda tentang Irigasi ini betul-betul dapat menjadi payung hukum dan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Perda tentang Irigasi.
2. Perlu dilakukan sosialisasi ke kab/kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan implementasi Perda tentang Pengelolaan irigasi. Sehingga dapat menunjang pembangunan di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya.
3. Pelaksanaan Perda ini perlu dimuat dalam aturan teknis melalui Peraturan Gubernur dan diharapkan dukungan visi dan konsensus bersama para pengambil kebijakan dalam pelaksanaannya.
4. Setiap pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda ini, perlu diberlakukan sanksi tegas yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan efek jera bagi yang melanggarnya.
5. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak-pihak terkait agar dapat mengimplementasikan Perda ini secara baik dan benar nantinya.

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Tentang Irigasi dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dengan harapan kiranya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya pada kesempatan ini, kami dari Komisi III tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas bantuan, sumbangan pikiran dan dukungan atas terlaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang irigasi ini. Semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan tersebut, mendapatkan limpahan pahala disisi Allah SWT.

Terima Kasih,


Billahiwalhiyaha, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KOMISI III

DPRD PROV. SUMATERA BARAT

Pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Irigasi

Ketua,



H.M. Nurnas, ST

Sekretaris



Agus Susanto

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Ir. H. Yultekhnail, MM | Koordinator. |
| 2. H.M Tauhid | Wakil Ketua |
| 3. H. Buzarman ST | Anggota |
| 4. H. Yulman Hadi, SE.IP | Anggota |
| 5. H. Saidal Masfiyuddin, SH | Anggota |
| 6. H. Novril Anas | Anggota |
| 7. H. Novrizon | Anggota |
| 8. Sultani, S.Pt, M.Si | Anggota |
| 9. Ir.H.Djonimar Boer | Anggota. |
| 10. Ir. Israr Jalinus | Anggota. |
| 11. Ismarni | Anggota. |
| 12. Martias Tanjung, S.Ag | Anggota. |
| 13. Ir. Bachtul | Anggota. |
| 14. Ulil Amra,S.Sos | Staf Sekretariat DPRD |
| 15. Dra. Dirse Novera,MM | Staf Sekretariat DPRD |
| 16. Seprina Yeni,ST | Staf Sekretariat DPRD |

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
KOMISI III DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI**



**Disampaikan Pada Rapat Gabungan Komisi
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Tanggal, 24 Oktober 2011**

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
KOMISI III DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI
Disampaikan pada Rapat Gabungan Komisi
Tanggal, 24 Oktober 2011**

Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota Komisi I, II dan IV DPRD Prov. Sumbar.

Yth. Sdr. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kekuatan lahir dan bathin sehingga kita dapat menghadiri Rapat Gabungan Komisi pada hari ini.

Selanjutnya Salawat beriring salam kami sampaikan kepada arwah Nabi Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan yang baik bagi kita semua dan menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang terhormat.

Sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi III telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Irigasi, baik Rapat Kerja dengan SKPD, Konsultasi ke Departemen Terkait dan Studi Banding ke provinsi lain. Untuk itu dapat kami laporkan hasil pembahasan sbb:

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Sesuai fungsi yang melekat pada DPRD yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi, maka membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur merupakan perwujudan dari fungsi legislasi.

Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari DPRD maupun dari Gubernur, dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dengan surat

DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dengan surat pengantar. Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Irigasi yang sedang dibahas oleh Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, merupakan usulan dari Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Gubernur kepada DPRD.

B. Maksud dan tujuan.

1. Maksud, untuk mencari titik temu dan menyamakan persepsi serta pengayaan materi antara Komisi III DPRD Provinsi Sumbar dengan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam rangka penyempurnaan konsep Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi .
2. Tujuan, sebagai bahan pertimbangan dalam Pengambilan Keputusan Dewan dalam Pembahasan selanjutnya.

C. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
4. Peraturan DPRD Propinsi Sumbar nomor 01 tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumbar tanggal 15 Juni 2011 tentang Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumbar pada Masa Persidangan Kedua tahun 2011.
6. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumbar tanggal 11 Juli 2011 tentang Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumbar pada Masa Persidangan Kedua tahun 2011.
7. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumbar tanggal 2 Agustus 2011 tentang Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumbar pada Masa Persidangan Kedua tahun 2011.
8. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumbar tanggal 16 Agustus 2011 tentang Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumbar pada Masa Persidangan Kedua tahun 2011.
9. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumbar tanggal 7 September 2011 tentang Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumbar pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2011.
10. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumbar tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penyesuaian Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumbar pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2011.

D. Personalia Tim.

Personalia Tim Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, terhadap pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi, sbb:

1. Ir. H. Yultekhnil, MM	Koordinator.
2. Ir.H.M.Nurnas, ST	Ketua.
3. H.M Tauhid	Wakil Ketua
4. Agus Susanto	Sekretaris
5. H. Buzarman ST	Anggota
6. H. Yulman Hadi, SE.IP	Anggota
7. H. Saidal Masfiyuddin, SH	Anggota
8. H. Novril Anas	Anggota
9. H. Novrizon	Anggota
10. Sultani, S.Pt, M.Si	Anggota
11. Ir.H.Djonimar Boer	Anggota.
12. Ir. Israr Jalinus	Anggota.
13. Ismarni	Anggota.
14. Martias Tanjung, S.Ag	Anggota.
15. Ir. Bachtul	Anggota.
16. Ulil Amra,S.Sos	Staf Sekretariat DPRD
17. Dra. Dirse Novera,MM	Staf Sekretariat DPRD
18. Seprina Yeni,ST	Staf Sekretariat DPRD

E. Sistematika laporan.

- I. Pendahuluan.
- II. Pelaksanaan dan Hasil Pembahasan.
- III. Kesimpulan dan Saran.
- IV. Penutup.

II. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBAHASAN.

A. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Jadwal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Irigasi oleh Komisi III adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 17 Juni 2011, Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar dan konsep Ranperda oleh Pemerintah Daerah;
2. Tanggal 30 Juni 2011, Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengelolaan Irigasi.

3. Tanggal 6 Juli 2011, Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi;
4. Tanggal 11 s.d 15 Agustus 2011, melakukan Konsultasi Awal ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka penyempurnaan Ranperda berkaitan dengan *Legal Drafting* dan Dasar Hukum.
5. Tanggal 19 s.d 24 September 2011, melakukan Pembicaraan Tingkat Kedua Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi serta melakukan studi banding ke Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat.
6. Tanggal 12 Oktober 2011, melakukan rapat dengar pendapat sbb:
 - a. Pukul 09.00 sd 11.30 wib, dengan Bupati/walikota se Sumatera Barat, Dinas terkait, Asosiasi dan Perguruan Tinggi untuk mendapatkan masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan konsep Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi.
 - b. Pukul 14.00 sd 17.00 wib, dengan Dinas PSDA dan Biro Hukum Pemerintah Prov. Sumatera Barat dalam rangka membahas Ranperda secara umum setelah perubahan dan pembahasan pasal per pasal
7. Tanggal 9 s.d 12 Oktober 2011, melakukan Konsultasi Akhir ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

B. HASIL PEMBAHASAN.

Setelah melakukan rapat-rapat, konsultasi dengan Kementerian terkait, dan mendapatkan masukan dari Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat, maka didapatkan hasil bahasan sbb :

1. Konsultasi dengan Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Dirjen Sumbar Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

1) Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pada prinsipnya Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri tidak keberatan dan setuju dengan pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi dilanjutkan pembahasannya bersama Pemerintah Daerah.

Namun untuk kesempurnaan Ranperda ini, Biro Hukum memberikan masukan dan catatan sebagai berikut :

1. Yang mendasari provinsi untuk membuat Perda tentang Pengelolaan Irigasi adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, apakah ada pendelegasian untuk dijadikan perda?
Kalaupun aturannya tidak terdapat dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi sebenarnya tidak masalah, tapi ada aturan sosiologis dan filosofis kenapa perda ini harus dibuat, sejauh yang dilaksanakan merupakan kewenangan provinsi dan

pengaturan tentang irigasi memang sangat diperlukan. Untuk itu dalam konsideran perlu diperjelas tentang kondisi khusus yang menyebabkan perda ini harus dibuat. Hal ini terlihat dalam konsideran menimbang (b) dimana Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi hanya sebagai acuan saja.

2. Perlu diperjelas tentang singkatan-singkatan yang terdapat dalam Perda sehingga masyarakat bisa memahaminya.
3. Pada pasal 75 Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar fungsi lahan disesuaikan dengan tata ruang.
4. Terkait dengan Pasal 79 ayat (3) yang berbunyi "Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan" harus dimasukkan dalam sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Sedangkan untuk ayat (4), jika membuat sanksi yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi harus dimuat secara eksplisit (definitif) dalam Perda ini.
5. Pasal 81 sebetulnya merupakan pasal yang tidak dianjurkan, tapi sebaiknya dalam pasal ini dicantumkan waktu efektif pelaksanaan Perda yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

2) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi menetapkan bahwasanya Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan provinsi adalah yang memiliki luas 1.000 s.d 3.000 ha serta Daerah Irigasi Lintas kab/kota. Hal ini menjadi permasalahan yang mendasar bagi perbaikan sistem pengelolaan Daerah Irigasi di Sumatera Barat karena DI yang banyak mengalami kerusakan bukanlah kewenangan pemerintah provinsi melainkan kewenangan kab/kota dengan luasan Daerah Irigasi kurang dari 1.000 ha. Sementara itu secara finansial kab/kota tidak memiliki cukup dana untuk melakukan perbaikan terhadap Daerah Irigasi tersebut.

Setelah melakukan konsultasi ke Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, didapatkan masukan bahwasanya Provinsi dapat memberikan bantuan kepada kab/kota yang tidak mampu memperbaiki Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya dengan cara membuat surat pernyataan bahwasanya kab/kota tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki jaringan irigasi tersebut.

2. Studi Banding ke Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat.

1) Provinsi Bali

Kunjungan kerja ke Provinsi Bali dalam rangka studi banding Pansus Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi dimaksudkan untuk lebih memahami sistem pengelolaan irigasi secara tradisional yang dikenal dengan Subak. Hal ini dapat

dijadikan sebagai pembanding terhadap pengelolaan irigasi yang akan dilaksanakan di Prov. Sumatera Barat. Disamping itu secara topografi, Daerah Irigasi di Provinsi Bali memiliki kesamaan dengan Daerah Irigasi di Sumatera Barat karena mayoritas memiliki luas kurang dari 1.000 ha.

Setelah mendengarkan expose dari Dinas PSDA Pemprov. Bali, dapat disimpulkan masukan dan saran yang berguna untuk pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Irigasi, antara lain :

1. Sistem Pengelolaan irigasi Subak, sangat cocok untuk daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
2. Pengelolaan terhadap Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha, tetap dapat dilakukan oleh provinsi kalau ada permintaan dari kab/kota.
3. Agar Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dapat diusulkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, perlu kiranya dibuat sistem irigasi 1 aliran dengan beberapa buah intake.
4. Perlu adanya pembatasan alokasi air untuk non-irigasi pada hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), agar kebutuhan air untuk irigasi tidak terganggu.

2) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka studi banding Pansus Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi dikarenakan Jawa Barat sudah terlebih dahulu memiliki Ranperda tentang Irigasi.

Setelah mendengarkan expose dari Dinas PSDA, Dinas PU dan Biro Hukum Pemerintah Prov. Jawa Barat, dapat disimpulkan masukan dan saran yang berguna untuk pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Irigasi, antara lain :

1. Untuk Pengelolaan Jaringan Irigasi, pada Dinas PSDA Prov. Jawa Barat dialokasi anggaran \pm 55% dari seluruh anggaran Dinas PSDA untuk kegiatan pengembangan konservasi sungai dan penanggulangan bencana.
2. Pemerintah Prov. Jabar menyarankan agar dalam Perda lebih diperjelas tentang pengelolaan irigasi secara partisipatif, tentang drainase serta komisi irigasi sehingga memberikan pemahaman yang sama bagi masyarakat.
3. Dinas PU Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyarankan agar judul Ranperda yang semula "Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi" dirubah menjadi "Ranperda tentang Irigasi", dengan alasan kata-kata "pengelolaan" memiliki arti yang sangat luas, sedangkan yang diatur dalam Perda ini hanya sebatas pengembangan, pemeliharaan dan pemakaian jaringan irigasi.

3. Rapat Dengar Pendapat dengan Bupati/walikota, Dinas Terkait, Asosiasi dan Perguruan Tinggi.

- 1) DPD Gapensi :
 1. Pengelolaan dan pengaturan Saluran Primer dan Sekunder dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, bagaimana dengan saluran tersier dan kuarter?
 2. Terkait dengan sumber air untuk irigasi, perlu dilibatkan niniak mamak dan juga mengenai alih fungsi lahan terhadap Daerah Irigasi. Apakah sudah diakomodir dalam ranperda?
- 2) Pemerintah Daerah Kab. Agam:
 1. Muatan tentang kearifan lokal tentang pengelolaan irigasi sebaiknya dicantumkan secara lebih rinci pada pasal yang terdapat dalam Ranperda.
 2. Pada BAB III pasal 5 dan pasal 9, perlu kejelasan tentang pengelolaan sistem irigasi antara kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan masyarakat.
 3. Pada pasal 31 ayat (3) tentang sanksi pidana perlu adanya mekanisme yang jelas, sehingga tidak langsung dilakukan pembongkaran.
- 3) Dewan Komisi Air Sumatera Barat
 1. Istilah-istilah lokal yang sudah digunakan dalam sistem irigasi, seperti Tuo Banda, dan Siak Banda sebaiknya dicantumkan dalam Ranperda ini.
 2. Luasan Daerah Irigasi lebih merujuk kepada kondisi topografi daerah
 3. Apakah dalam ranperda ini sudah dicantumkan aturan tentang penggunaan sumber air selain untuk irigasi, misalnya : yang digunakan untuk air kemasan dan PDAM. Perlu adanya penanganan yang konkrit sehingga tidak merugikan bagi masyarakat petani.
 4. Mengenai pemanfaatan air tanah sebagai sumber air untuk irigasi, apakah sudah dimuat dalam Ranperda?
 5. Terkait dengan Daerah Irigasi yang masuk dalam Tanah Ulayat, juga perlu aturan yang lebih jelas.
 6. Pemetaan wilayah irigasi terutama yang menjadi kewenangan pusat, apakah sudah diakomodir secara tegas dalam ranperda?
- 4) Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
 1. Dalam konsideran "mengingat" sebaiknya Peraturan Menteri dan Keputusn Menteri dihapus saja, karena tidak termasuk dalam hirarkhi penyusunan konsideran "mengingat".
 2. Pasal 4 huruf a, sebaiknya dihilangkan saja karena tidak termasuk dalam ruang lingkup ranperda.
- 5) P3A Kec. Lubuk Alung

Mohon penanganan yang lebih serius terhadap pembangunan Daerah Irigsi Anai I, karena sampai saat ini masyarakat belum dapat menggunakan air dari DI tersebut, walaupun saluran primer

dan sekunder sudah dibangun, namun airnya belum dapat dimanfaatkan.

6) Universitas Andalas

1. Perlu adanya jaminan pelayanan irigasi terhadap petani, sehingga resiko kegagalan panen dapat diatasi dan juga memberdayakan petani untuk meningkatkan produksi tanaman beririgasi selain padi yang nilai ekonomisnya lebih tinggi. Apakah jaminan pelayanan irigasi terhadap petani sudah tercantum dalam ranperda ini?
2. Ranperda sebaiknya mengakomodasi implikasi-implikasi era baru pertanian beririgasi, yang ditandai oleh 3 (tiga) hal, yaitu : kelangkaan air, kelangkaan lahan dan penurunan dasar tukar beras, produk utama pertanian beririgasi.

7) Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya

1. Perlu juga diatur tentang kelayakan sumber air untuk irigasi, agar terhindar dari pencemaran yang tentunya akan mengakibatkan kegagalan panen masyarakat.
2. Bagaimana pertanggungjawabannya, kalau bangunan irigasi jebol yang diakibatkan karena kelalaian dalam pembangunannya (tidak sesuai dengan aturan) sehingga merugikan masyarakat petani.
3. Drainase saluran pembuang merupakan hal terpenting dalam pengelolaan jaringan, apakah hal ini sudah diakomodir dalam ranperda.

8) Komisi III DPRD Dharmasraya

Selain untuk tanaman padi, misalnya untuk budidaya ikan apakah sudah diatur dalam Ranperda ini?

9) Pemerintah Daerah Kab. PU Tanah Datar

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah perlu diperjelas dalam Ketentuan Umum.

10) Universitas Bung Hatta

Keandalan serta ketersediaan air secara non fisik, seperti daerah resapan apakah sudah diakomodir dalam ranperda termasuk kelestarian hutan dalam *catchman area*.

4. Rapat dengan Dinas PSDA dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membahas ranperda secara umum dan pasal per pasal sesudah pembahasan.

1. Judul Ranperda yang semula berbunyi "**Ranperda Tentang Pengelolaan Irigasi**" dirubah menjadi "**Ranperda Tentang Irigasi**".
2. Dalam konsideran mengingat, ditambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

3. Pada pasal 1 ayat (2) "Pemerintah Provinsi" dirubah menjadi "Pemerintah Daerah"
4. Judul BAB II yang semula "ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP" dirubah menjadi "**ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP**". Sehingga Bagian Kedua yang semula berbunyi "Tujuan" dirubah menjadi "**Tujuan dan Fungsi**."
5. Selain itu pada Bagian Ketiga pasal 4 mengenai ruang lingkup juga mengalami perubahan dan ditambah 1 pasal yaitu pasal 5.
6. Selanjutnya pasal-pasal berikut mengalami perubahan, yakni sebelum pembahasan merupakan pasal 5 maka setelah penambahan 1 pasal pada BAB II Bagian Ketiga, berubah menjadi pasal 6 dan seterusnya.
7. Pasal 17 ayat (5) setelah pembahasan, dilakukan penyempurnaan kalimat sehingga pasal 17 ayat (5) tersebut berbunyi : "**Bantuan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian konflik pemanfaatan sumber air untuk irigasi sesuai dengan kajian teknis, dan mempertimbangkan kondisi alam di lingkungannya serta mempedomani peraturan perundang-undangan.**"
8. Pada BAB VII pasal 23 ayat (1) dan (2) dilakukan penyempurnaan kalimat agar lebih dapat dipahami. Demikian juga halnya dengan pasal 24.
9. Pada BAB VIII terjadi perubahan pada judul yang mana sebelum pembahasan berbunyi "**PENGELOLAAN AIR IRIGASI**", maka setelah pembahasan dirubah menjadi "**PENGUNAAN AIR IRIGASI**".
10. Pasal 26 ayat (1) dibagi menjadi point a dan b, sedangkan pada ayat (2), (3) dan (4) dilakukan penyempurnaan kalimat saja.
11. Pada BAB VIII paragraf 1 terjadi perubahan judul, semula berbunyi " Hak Guna Air Untuk Pertanian dan Perikanan", setelah pembahasan dirubah menjadi "**Hak Guna Pakai Air**". Demikian juga halnya dengan paragraf 2 yang semula berbunyi "Hak Guna Air, Badan Usaha, Badan Sosial/Perorangan", maka setelah pembahasan dirubah menjadi "**Hak Guna Usaha Air**".
12. Pasal 31 ayat (2), (3) dan (4) sebelum pembahasan dihilangkan, setelah pembahasan pasal 31 menjadi pasal 32, dan pada ayat (5) nya berubah menjadi ayat (2).
13. Dilakukan penyempurnaan kalimat pada Pasal 33 ayat (5) setelah pembahasan.
14. Pada pasal 41 setelah pembahasan ditambahkan 1 ayat, yaitu ayat (4) yang berbunyi "ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan air irigasi untuk perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
15. Judul BAB IX yang semula berbunyi " PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI" dirubah menjadi "**PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI.**"
16. Pasal 42 sebelum pembahasan, dirubah menjadi pasal 44 setelah pembahasan.
17. Pasal 49 sebelum pembahasan dijadikan pasal 45 setelah dilakukan pembahasan.
18. Selanjutnya terjadi pegeseran pasal, misalnya sebelum pembahasan merupakan pasal 44, maka setelah pembahasan

menjadi pasal 46. Demikian juga hal pasal 45 sebelum pembahasan menjadi pasal 49 setelah dilakukan pembahasan. Sedangkan pasal 46 sebelum pembahasan menjadi pasal 47 setelah pembahasan. Sampai ke pasal berikutnya.

19. BAB X Bagian Ketiga yang semula berbunyi " Penggunaan Jaringan Irigasi", setelah pembahasan berubah menjadi **"Rehabilitasi Jaringan Irigasi"** dan pasal 49 setelah pembahasan ditambah dengan 1 ayat yaitu ayat (5) yang berbunyi "Penyelenggaraan Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
20. Pasal 61 setelah pembahasan di tambah 1 ayat, yaitu ayat (3) yang berbunyi : "Tata cara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur.

5. Konsultasi Akhir ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri didapatkan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Perda ini harus menjadi acuan dan pedoman bagi kabupaten/ kota dalam menetapkan Perda yang berkaitan dengan Irigasi nantinya.
2. Dalam pelaksanaan perda ini agar disiapkan sarana dan prasarana penunjang sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.
3. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda ini harus mendapatkan sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
4. Disarankan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal sebagai berikut :
 - 1) Judul pasal 10 ini kata **"wewenang"** dirubah menjadi kata **"tugas"**, karena masyarakat bukan diberi wewenang tetapi diberi tugas dan arahan.
 - 2) Pada pasal 16 ayat (1) kata "pemerintah" dihilangkan. Kata "dibutuhkan" dirubah menjadi kata "dibentuk". Sehingga lengkapnya berbunyi **"Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi."** Selanjutnya pasal 16 ditambah 1 ayat lagi, yaitu ayat (4) yang berbunyi **"Pengaturan lebih lanjut tentang kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dalam Peraturan Gubernur."**
 - 3) Pada pasal 18, keanggotaan Komisi Irigasi perlu dirumuskan masing-masingnya.
 - 4) Pada pasal 57 ayat (1) setelah pembahasan, kata **"kecuali dst"** dihilangkan, sedangkan pada ayat (2) kata **"pasal ini"** dihilangkan.
 - 5) Judul dari Bab IX dikembalikan ke judul semula yaitu: **"Pengembangan Jaringan Irigasi"**

III. KESIMPULAN DAN SARAN.

A. KESIMPULAN.

Setelah melakukan pembahasan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, menerima masukan-masukan dari Pemerintah Kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Dewan Air, melakukan konsultasi ke Biro Hukum Departemen Dalam Negeri dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum serta melakukan studi banding ke Prov. Bali dan Prov. Jawa Barat, maka pada prinsipnya Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memahami maksud dan tujuan pembuatan Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi ini, untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dengan catatan sebagai berikut :

1. Ranperda yang semula berjudul "**Ranperda Tentang Pengelolaan Irigasi**" dirubah menjadi "**Ranperda Tentang Irigasi**", dengan alasan kata-kata "pengelolaan" memiliki arti yang sangat luas, sedangkan yang diatur dalam Ranperda ini hanya tentang pengembangan, pemeliharaan dan pemakaian jaringan irigasi.
2. Masukan-masukan dan saran yang telah disampaikan dalam pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Irigasi ini, harus diakomodir sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

B. SARAN.

Dalam implementasinya, Komisi III menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Perda tentang Irigasi ini betul-betul dapat menjadi payung hukum dan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Perda tentang Irigasi.
2. Perlu dilakukan sosialisasi ke kab/kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan implementasi Perda tentang Pengelolaan irigasi. Sehingga dapat menunjang pembangunan di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya.
3. Pelaksanaan Perda ini perlu dimuat dalam aturan teknis melalui Peraturan Gubernur dan diharapkan dukungan visi dan konsensus bersama para pengambil kebijakan dalam pelaksanaannya.
4. Setiap pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda ini, perlu diberlakukan sanksi tegas yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan efek jera bagi yang melanggarnya.
5. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak-pihak terkait agar dapat mengimplementasikan Perda ini secara baik dan benar nantinya.


IV. PENUTUP.

Demikian laporan hasil pembahasan Ranperda Tentang Irigasi disampaikan, dan kami mengharapkan masukan-masukan dalam rapat gabungan ini untuk kesempurnaan Ranperda Tentang Irigasi. Demikianlah, banyak maaf atas segala kekhilafan, *Billahittaufiq wal hidayah*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**KOMISI III
DPRD PROV. SUMATERA BARAT
Pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Irigasi**

Ketua,



H.M. Nurnas, ST

Sekretaris



Agus Susanto